



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG DI
KABUPATEN PEMALANG**

Diajukan Untuk

Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh

Karunia Prakusumawijaya

NIM : 201003742018127

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG DI
KABUPATEN PEMALANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Karunia Prakusumawijaya
201003742018127

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Ridho Pakina, SH., MH
NIDN. 0613086301

Anggota,

Mulyadi, SH. M
NIDN. 0610016201

Anggota,

Yasminingrum, SH.MHum
NIDN. 0624126002

Mengetahui
Dekan.

Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN. 062504630
SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....!	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	ix
A. Latar Belakang	ix
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sitematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	5
1. Pengertian Pernikahan.....	5
2. Pengaturan Pernikahan.....	8
3. Tujuan Pernikahan	10
4. Prinsip Pernikahan Menurut Undang-Undang.....	11
B. Tinjauan Khusus Tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur	14

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini	15
2. Dampak dari Terjadinya Pernikahan Anak Dibawah Umur	17
3. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang	25
4. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.....	28
5. Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak Anak	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Penyajian Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	46
A. Bagaimana cara dalam Menanggulangi angka pernikahan dini di Pemalang.....	46
B. Faktor-faktor dan Dampak Terjadinya Pernikahan Dini di Pemalang.....	59
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
BOOK	75
JOURNAL	76

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang masih berada dibawah umur. Pemerintah menetapkan usia ideal menikah diatas 19 tahun. Namun dalam praktiknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau case approach. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Nomor 26/pdt.p/2020/Pn.Pwt, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, maupun literatur lain. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pernikahan dini yaitu hamper seluruhnya berpendidikan rendah (81%), hampir setengahnya memiliki status ekonomi bawah (48%), hampir seluruhnya dipengaruhi adat istiadat (90%), hampir setengahnya memiliki pengetahuan kurang(48%). Simpulan penelitian faktor penyebab pernikahan dini adalah sebagian besar disebabkan oleh adat istiadat, maka diharapkan petugas kesehatan dapat berkolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk menghapus budaya pernikahan dini dan perjodohan. Dan selanjutnya cara dalam menyelesaikan dari kasus pernikahan di bawah umur ini dengan membentuk beberapa organisasi yang turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah maraknya pernikahan di bawah umur yang maraknya terjadi.

Kata Kunci : Pernikahan, Perceraian, Pendidikan, Adat Istiadat